



PUTUSAN

Nomor 1941/Pdt.G/2017/PA. Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir : Samarinda, 14-01-1972, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Karyawan PT. Rimba Makmur Sentosa, tempat kediaman di, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman dahulu di, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2017 telah mengajukan gugatan perceraian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah Register Perkara Gugatan Nomor 1941/Pdt.G/2017/PA. Smd, Tanggal 19 Desember 2017, dengan alasan/ dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan No.1941/Pdt.G/2017/PA Smd1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15-11-2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 989/57/XI/2010 tanggal 15-11-2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Kota Samarinda selama 6 bulan kemudian pindah rumah di rumah sewaan di Sampit-kalteng selama 7 bulan dan terakhir bertempat di rumah orangtua Pemohon di Kota Samarinda selama \pm 4 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 1 Anak bernama Anak Pemohon dan Termohonlahir di Sampit tanggal 26 Agustus 2011 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon Sering berbohong terhadap Pemohon dalam segala hal, sering meminjam uang tanpa sepengetahuan pemohon untuk keperluan dia sendiri, tidak menunjukan perilaku baik kepada Pemohon sebagai kepala Rumah Tangga;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon, namun Termohon tetap menunjukan sikap yang tidak nurut pada Pemohon;
7. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2015, Termohon meninggalkan Pemohon berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Putusan No.1941/Pdt.G/2017/PA Smd2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain kepada keluarga Termohon, namun keberadaanya tidak diketahui;
9. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, didepan sidang Pengadilan Agama;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut Pemohon hadir, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil dua kali melalui Lembaga Penyiaran Publik RRI Samarinda pada tanggal 22 Desember 2017 dan 22 Januari 2018 tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakilnya, dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap menasihati Pemohon sebagai pihak

Putusan No.1941/Pdt.G/2017/PA Smd **3**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hadir agar dapat bersabar menunggu kembalinya Termohon demi masa depan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan permohonan Pemohon dan dinyatakan olehnya dalil-dalil permohonannya tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : /57/XI/2010 tanggal 15-11-2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, fotokopi bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup, (bukti P.1) dan fotokopi Surat Keterangan Ghaib dari Lurah kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Nomor : 954/SK-RT.4/SK-XII/2017, Tanggal 18 Desember 2017 (bukti P.2);

B. Saksi:

1. Saksi bernama SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adik kandung saksi dan Termohon adalah sebagai istri Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di, Kota Samarinda dan dari pernikahannya mempunyai 1 anak;
- bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli tahun 2014 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar

Putusan No.1941/Pdt.G/2017/PA Smd **4**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berselisih paham karena Termohon sering berbohong, utang tanpa sepengetahuan Pemohon;

- bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2015 yang lalu pisah tempat tinggal, termohon pergi tanpa izin meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa sepengetahuan saksi sejak Termohon pergi tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;
- bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar sabar menunggu kedatangan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. Saksi bernama SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adik ipar saksi dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di, Kota Samarinda dan dari pernikahannya mempunyai 1 anak;
- bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2015 yang lalu pisah tempat tinggal, termohon pergi tanpa izin meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa sepengetahuan saksi sebelum Termohon pergi meninggalkan saksi mendengar cerita Pemohon bahwa Termohon sering utang tanpa sepengetahuan Pemohon, saksi pernah melihat ada orang datang menagih utang dan sejak Termohon pergi tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;
- bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon tetapi tidak berhasil;

Putusan No.1941/Pdt.G/2017/PA Smd5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar sabar menunggu kedatangan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan dan menambah keterangan serta bukti-buktinya, selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat di dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua surat panggilan yang ditujukan kepada termohon tersebut, dan oleh karena segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, maka harus dinyatakan terbukti Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi : ----- ر

غیبة جار إثباته بالبينة فإن تعزز بتعزز أو توا

Putusan No.1941/Pdt.G/2017/PA Smd6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta

Nikah yang merupakan bukti autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya dan di-nazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 15 November 2010, yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I dan SAKSI II, hadir di depan sidang, sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II tentang dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu para saksi melihat

Putusan No.1941/Pdt.G/2017/PA Smd7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon membina rumah tangga setidaknya-tidaknya sejak bulan Juli tahun 2014 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih paham karena Termohon sering berbohong, utang tanpa sepengetahuan Pemohon dan sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dengan memperhatikan hubungan satu sama lain dan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 November 2010, dan dari pernikahan Pemohon dengan

Termohon sudah mempunyai satu orang anak;

- Bahwa benar terbukti sejak bulan Juli tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon diwarnai perselisihan dan pertengkar terus-menerus, yang disebabkan Termohon sering berbohong, utang tanpa sepengetahuan Pemohon, yang berakibat sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dan hingga sekarang tidak saling memedulikan lagi serta Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rupa keadaannya dan Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan perceraian yang

Putusan No.1941/Pdt.G/2017/PA Smd8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Pemohon secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah apakah dengan demikian permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum sehingga permohonannya dapat dikabulkan dan Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Putusan No.1941/Pdt.G/2017/PA Smd9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana di atas telah ternyata antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya, Termohon menjalin hubungan kasih dengan pria lain, sehingga mengakibatkan rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, serta perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut sudah tidak bisa didamaikan lagi dan bahkan Pemohon telah mengajukan permohonan perceraianya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumah tangga/perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian keadaannya itu jelas sudah tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan bahkan rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga/ perkawinan yang telah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi dan kedua belah pihak suami isteri sudah tidak dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa sekiranya Pemohon dengan Termohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (*mudharat*) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri dan perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan *mudharat* tersebut. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW,

Putusan No.1941/Pdt.G/2017/PA Smd10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi: ولا

ضرارا ضررا لا

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain";*

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan : *"Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis, sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Al-Quran Surat Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

2. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *" Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

3. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح , وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح , لان الإ استمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهدانا به روح العدالة .

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga*

Putusan No.1941/Pdt.G/2017/PA Smd11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi empat unsur, yaitu adanya ikatan perkawinan, perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sulit didamaikan, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi rasa keadilan sehingga permohonan cerainya dapat dikabulkan secara verstek dan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh Penggugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Putusan No.1941/Pdt.G/2017/PA Smd12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk dating menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Samarinda pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri atas : H. Ali Akbar, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan H. Burhanuddin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya pihak Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota:

**H. Ali Akbar, S.H.,
M.H.**

**Dra. Hj. Rozanah,
S.H.,M.H.I.**

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan No.1941/Pdt.G/2017/PA Smd13



**Hj. Siti Maimunah,
S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya	Rp	350.000,00
4.	Pemanggilan Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	441.000,00

Putusan No.1941/Pdt.G/2017/PA Smd14